

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* sudah diteliti sejak lama. Berikut adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu :

Kartina Natalylova (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara karakteristik *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility* dan kinerja perusahaan yang mendapatkan *Indonesia Sustainability Reporting Awards*. Penelitian ini menggunakan *annual report* dan *website* perusahaan sebagai sumber data untuk menganalisis pengungkapan CSR. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari BEI, *official website* perusahaan, *website* lainnya dan sumber lainnya. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)* pada tahun 2009-2011 dengan sample sebanyak 17 perusahaan. Alasan dipilih perusahaan tersebut untuk melihat penerapan *G3 Global Reporting Iniatif Guidliness (G3 GRI Guidliness)* dan menggunakan *Check list* untuk melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Statistik Deskriptif dengan SPSS 11,5. Peneliti menganalisis bahwa ada tidak semua karakteristik *corporate governance* berpengaruh terhadap CSR. Hasil penelitian melalui pendekatan *Analisa jalur (path analysis)* menunjukkan bahwa *Good Corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan *public*, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap CSR dan CSR kinerja tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Dan pengujian variabel control menunjukkan bahwa jenis industry tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Wulan Wahyuningtyas dan Yeterina Widi Nugrahanti (2013), melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibiliy*. Yeterina Widi Nugrahanti menggunakan *annual report* dan *website* masing-masing

perusahaan untuk menganalisis pengungkapan CSR. Sampel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 dan diambil dengan *purposive sampling* data dari BEI dengan kriteria perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2010 dan mengupload *annual report* masing-masing di website sehingga mendapatkan sampel sebanyak 68 perusahaan. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan. Sedangkan Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian, dengan aplikasi SPSS versi 16. Peneliti menganalisa variabel-variabel terkait dan menemukan 4 hipotesis pengaruh mekanisme GCG terhadap CSRD dimana tidak semua mekanisme GCG mempengaruhi CSRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSRD, kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap CSRD, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap CSRD, komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap CSRD, *control size* perusahaan berpengaruh terhadap CSRD.

Luh Winda Pratiwi (2016) meneliti Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Persepsi Investor Dengan Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajemen. Populasi yang digunakan adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Metode pengumpulan sample yang digunakan adalah *purposive sampling* dan mendapatkan 118 perusahaan yang akan diteliti. Metode pengujian hipotesis menggunakan metode uji *Moderated Regression Analysis*. Berdasarkan Analisa yang didapatkan peneliti, ada 3 hipotesis yang dapat diambil mengenai hubungan CSR pada persepsi investor dimana hanya 1 hipotesis yang mendapatkan hasil positif. Hasil dari penelitian ini adalah pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada persepsi investor. Yang memoderasi pengaruh pengungkapan CSR pada persepsi investor adalah profitabilitas, sedangkan kepemilikan manajemen tidak memoderasi pengaruh CSR.

Mujiyati dan Fatchan Achyani (2014) meneliti pengaruh elemen-elemen *Good Corporate Governance* terhadap pelaporan *Corporate Social Responsibility* di perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan data dari *annual report* yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. Populasi

yang diambil adalah perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI dan metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel. Jenis penelitian yang digunakan adalah *hypothesis testing* dimana metode uji hipotesisnya menggunakan uji regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional mempengaruhi praktek pengungkapan CSR, sedangkan ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Oi Sanjaya, Taufeni Taufik dan Al Azhar L (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh GCG, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan Real Estate dan Properti di Indonesia. Populasi yang diambil adalah semua perusahaan property yang terdaftar di BEI selama tahun 2010-2011. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *purposive sampling* dan mendapatkan sampel sebanyak 54 perusahaan. Data yang diteliti adalah laporan keuangan dan *annual report* perusahaan real estate dan property dari BEI. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan program SPSS 17 sebagai alat untuk menganalisa data sampel. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mekanisme GCG memiliki pengaruh variabel sebesar 59.70% terhadap CSR.

Dima Jamali (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui variabel institusional tertentu yang telah membentuk dan mencetak suatu *corporate social responsibility* (CSR) praktek dan pengungkapannya di negara berkembang. Penelitian ini menyoroti ketergantungan konteks praktik CSR dan memberikan ilustrasi dari konteks Timur Tengah dan negara-negara berkembang lainnya. Peneliti menggunakan metode studi literatur dari beberapa penelitian yang ada untuk menghasilkan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan hubungan variabel-variabelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR di negara berkembang selalu terikat dengan struktur kelembagaan, lingkungan, dan tantangan yang dihadapi di negara berkembang. Peran yang signifikan untuk manajer puncak dan pendiri organisasi, untuk latihan pemilihan strategi, dan melihat CSR sebagai kesempatan baru untuk belajar yang berguna untuk menyebarkan berbagai sumber daya di anak perusahaan. Lingkungan kelembagaan nasional seperti pemerintahan yang lemah dan kontrak pemerintah,

kesenjangan dalam pemerintahan umum dan transparansi, penegakan peraturan dan kewajiban yang sewenang-wenang, dan rendahnya tingkat standar keselamatan dan tenaga kerja mempengaruhi bagaimana CSR dipahami dan dipraktekkan di negara-negara berkembang.

Subhabrata Bobby Banerjee (2014) melakukan penelitian untuk menyatakan bahwa ada batas-batas structural dan fungsional untuk *corporate social responsibility* (CSR) yang menentukan batas kondisi inisiatif sosial perusahaan. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja tata kelola global untuk CSR yang menyediakan bentuk-bentuk yang lebih demokratis pengambilan keputusan dalam ekonomi politik yang akan memungkinkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengatasi kendala yang diberlakukan oleh rasionalitas perusahaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah semacam lembaga supranasional dengan kekuasaan penegakan hukum yang bekerja dalam kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa masyarakat yang rentan baik memiliki hak untuk mengatakan tidak untuk bentuk pembangunan yang semakin meminggirkan mereka atau hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintahan mereka dan dari perusahaan-perusahaan transnasional.

Mohammad Badrul Muttakin, dan Arifur Khan (2014) melakukan eksplorasi perusahaan dan industri potensial karakteristik yang menentukan *corporate social responsibility* (CSR) praktik pengungkapan perusahaan oleh perusahaan Bangladesh terdaftar. Mohammad Badrul Muttakin, dan Arifur Khan melakukan penelitian pengungkapan CSR menggunakan checklist untuk mengukur sejauh mana pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan analisis regresi berganda untuk menguji faktor-faktor penentu pengungkapan CSR. Dalam melakukan penelitian ini mereka menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek. Mohammad Badrul Muttakin, dan Arifur Khan menemukan bahwa pengungkapan CSR memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan sektor berorientasi ekspor, ukuran perusahaan dan jenis industri, hubungan negatif antara pengungkapan CSR dan kepemilikan keluarga, sejumlah perusahaan dan industri

karakteristik merupakan penentu penting dari tingkat pengungkapan CSR di negara berkembang seperti Bangladesh.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Stakeholder Theory* (Teori Pemangku Kepentingan)

Menurut Ian Miroff dalam bukunya pada tahun 1983, *Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik saham (*shareholder*), tetapi perusahaan juga bertanggungjawab pada masyarakat luas seperti pemerintah, lingkungan dan masyarakat sekitar, karyawan, dan lain lain yang posisinya memberikan pengaruh atau dipengaruhi perusahaan, sehingga muncullah suatu kegiatan yang di sebut sebagai tanggungjawab sosial atau CSR. Fenomena itu terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat sentimen negatif yang timbul akibat terjadinya penyimpangan sosial.

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa dalam teori *stakeholder*, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya (pemegang saham kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain).

Praktik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memainkan peran yang penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat sehingga kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan CSR. Dengan demikian perusahaan mendapatkan dukungan oleh para stakeholder yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan khususnya kelompok aktivis yang sangat memperhatikan isu-isu yang sedang terjadi.

2.2.2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja

sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Dalam Draft ISO 26000, 2007, *Guidance on Sosial Responsibility*, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat; pertimbangan harapan stakeholder; sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku; dan terintegrasi sepanjang organisasi.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan semua kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan dan akibat terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. CSR sangat berkaitan dengan proses pembangunan berkelanjutan, maksudnya seluruh kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan tidak hanya untuk memenuhi dan memperoleh keuntungan dari aspek *financial*, tetapi harus lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitarnya (Wakidi dan Siregar, 2011).

Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan.

Tanggungjawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, tetapi juga menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial, serta adanya kontribusi positif yang diberikan terhadap komunitas/masyarakat dimana perusahaan berada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan atau organisasi terhadap dampak dari segala bentuk aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya pada masyarakat dan lingkungan, yang dapat dilakukan secara terbuka dan etis agar searah dengan pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan hukum serta norma yang ada. Meski belum memiliki definisi tunggal, namun konsep tanggung jawab sosial dapat disimpulkan memiliki kesamaan yaitu merupakan wujud komitmen pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitarnya di mana adanya keseimbangan antara perhatian kepada aspek ekonomi, sosial serta lingkungan.

2.2.2.1. Konsep dan Prinsip CSR

Wibisono (2007) menjelaskan dalam pelaksanaan CSR, konsep Triple Bottom Line digunakan sebagai landasan prinsipal pada sebuah perusahaan. Tiga unsur dari konsep *Triple Bottom Line* adalah sebagai berikut:

1. *Profit* (keuntungan ekonomi)

Keuntungan merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Keuntungan sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

2. *People* (kesejahteraan masyarakat)

Perusahaan diwajibkan untuk tetap memiliki rasa kepedulian dan menjaga kesejahteraan masyarakat baik yang dilingkungan sekitarnya maupun tidak.

3. *Planet* (keberlanjutan lingkungan hidup)

Perusahaan diwajibkan untuk memiliki rasa peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati baik yang sekarang maupun kedepannya.

Selain dari ketiga prinsi diatas, CSR juga terdapat 3 prinsip utama yang mengidentifikasi kegiatan CSR yaitu melalui (Hadi, 2011):

1. *Sustainability* (keberlanjutan)

Prinsip ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sekarang dan di kemudian hari dapat berdampak atau berpengaruh terhadap langkah-langkah yang dapat kita ambil di masa depan.

2. *Accountability* (pertanggungjawaban)

Dalam sebuah organisasi mengenali setiap aktivitas yang langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada lingkungan luar diartikan sebagai bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Konsep ini berlaku dengan mengkualifikasikan akibat apa saja yang dapat timbul dari tindakan yang diambil baik internal organisasi maupun eksternal. Lebih kepada pelaporan terhadap *stakeholder* yang berhubungan dan menjelaskan bagaimana keterkaitannya antara aktifitas yang dilakukan terhadap *stakeholders*.

3. *Transparency* (keterbukaan)

Merupakan sebuah prinsip dimana sebuah dampak eksternal, baik itu dampak-dampak negatif harus dilaporkan secara nyata sesuai dengan yang terjadi dan apa adanya tanpa ada yang disembunyikan.

2.2.2.2. Manfaat CSR

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007:99) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

2. Bagi Masyarakat

Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah

tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

3. Bagi Lingkungan

Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.

4. Bagi Negara

Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut *corporate misconduct* atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

2.2.2.3. Pengungkapan CSR

Menurut Marnelly (2012), Dalam rangka menciptakan CSR yang baik harus memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility* secara harmonis. Ditambah dengan harus menggabungkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut.

Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR:

1. *Engagement*

Suatu pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun “kontrak sosial” antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.

2. *Assessment*

Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *needs-based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan pada *rights-based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

3. *Plan of action*

Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak.

4. *Action and Facilitation*

Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

5. *Evaluation and Termination or Reformation*

Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT CSR melalui *capacity building* terhadap masyarakat (*stakeholders*) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (*reformation*), maka perlu dirumuskan *lessons learned* bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.

Perusahaan perlu untuk mempersiapkan laporan yang mengungkapkan kegiatan CSR yang dilakukan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku setelah melaksanakan CSR. Pengungkapan CSR digunakan oleh perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi sumbangsih perusahaan dari sisi ekonomis dan politis. Perusahaan-perusahaan di dunia menyiapkan laporan CSR mereka berdasarkan sebuah standar pelaporan, yakni *Global Reporting Initiative*.

2.2.3. *Global Reporting Initiative (GRI)*

Global Reporting Initiative (GRI) adalah suatu standar yang mempromosikan penggunaan laporan keberlanjutan sebagai cara bagi organisasi untuk lebih sustainable dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Kerangka Pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi. Pelaporan tanggung jawab sosial atau kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan mengadopsi standar GRI ini.

Menurut *Global Reporting Initiative (GRI)*, dalam buku Pedoman Pelaporan Berkelanjutan (G4) yang didalamnya terkandung tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial, yang terdiri dari:

1. *Economic Performance Indicator*

Tema ini berisi sembilan *item* yang mencakup laba perusahaan yang dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, pemerintah, membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas terkait ekonomi lainnya.

2. *Environment Performance Indicator*

Tema ini berisi tiga puluh *item* yang meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

3. *Labor Practice and Decent Work Indicator*

Tema ini berisi empat belas *item* yang meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

4. *Society Performance Indicator*

Tema ini berisi sembilan *item* yang mencakup berapa besar jumlah investasi yang melibatkan perjanjian terkait hak asasi manusia, pemasok dan kontraktor yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal terhadap karyawan di bawah umur, dan aktivitas lainnya.

5. *Human Rights Indicator*

Tema ini berisi delapan *item* yang mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

6. *Product Responsibility Indicator*

Tema ini berisi sembilan *item* yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

2.2.4. *Good Corporate Governance (GCG)*

2.2.4.1. **Definisi *Good Corporate Governance***

Good Corporate governance terjemahan bebasnya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Arti lain GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat lain.

Definisi corporate governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN dalam Tim Studi Pengkajian Penerapan OECD (2004:8) adalah: "Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perundangan dan nilai-nilai etika".

Definisi tersebut menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stakeholder yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

2.2.4.2. Prinsip Good Corporate Governance

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam lingkup pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam mendorong perusahaan untuk memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 Pasal 3, prinsip-prinsip dasar GCG meliputi lima aspek yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *Fairness*.

1. *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. *Kemandirian (Independency)*, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. *Kewajaran (Fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

2.2.4.3. Tujuan Good Corporate Governance

Menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 Pasal 4, penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu

- mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
 3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.2.4.4. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme Good Corporate Governance adalah aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control dan pengawasan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini dimaksudkan agar pengawasan pelaksanaan GCG dapat terlaksana dengan baik. Mekanisme GCG dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara perusahaan mengendalikan pelaksanaan GCG menggunakan proses internal seperti RUPS, komposisi dewan komisaris, dan rapat dengan *Board of Directors*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mengatur perusahaan diluar mekanisme internal, yaitu kepemilikan saham institusi dan kepemilikan saham luar negeri.

2.2.4.4.1 Dewan Komisaris

Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 Pasal 13 *point* 3, Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan

BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam keputusan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 Pasal 12, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah:

- a. Bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi,
- b. Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan,
- d. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan,
- e. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan keberlanjutan,
- f. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku,
- g. wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Selain itu komisaris harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perusahaan. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Nilai integritas dan etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Dewan komisaris dan komite audit;
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen;
- e. Struktur organisasi;
- f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab; dan
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam

pelaksanaan praktik *good corporate governance* untuk peningkatan nilai perusahaan.

Ukuran dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Keuntungan dari ukuran dewan yang besar dalam suatu perusahaan yaitu dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Sedangkan kerugian dari ukuran dewan yang besar adalah dapat meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Permasalahan tersebut dapat menurunkan kemampuan dewan untuk mengendalikan dan mengawasi manajemen, sehingga dapat menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol. Dengan kata lain, ukuran dewan yang terlalu besar juga dapat meningkatkan biaya agensi dalam perusahaan.

2.2.4.4.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk instansi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya (Tarjo, 2008). Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen. Dengan kata lain, akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase kepemilikan institusional dapat menurunkan persentase kepemilikan manajerial karena kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional bersifat saling menggantikan sebagai fungsi monitoring.

Keberadaan investor institusional dinilai mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan strategis sehingga tidak mudah

percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Sehingga kepemilikan institusional dapat menekankan kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan.

2.2.4.4.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Pasaribu, 2016). Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain: pertama, mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua, mereka adalah tenaga- tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham.

Berdasarkan teori keagenan, “hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, rawan untuk terjadinya masalah keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik agensi dalam perusahaan adalah dengan memkasimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan” (Jensen dan Meckling 1976; 86).

2.2.4.4.4 Kepemilikan Asing

Perusahaan berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, skill karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan untuk melakukan *disclosure* secara luas (Luciana Spica Almilialia dan Ikka Retrinasari, 2007) Melalui faktor- faktor tersebut, perusahaan asing akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan yang dibentuk oleh para investor asing dalam kegiatan operasional dimana perusahaan anak atau afiliasi didirikan. Banyak negara yang dapat dijadikan sebagai target operasi perusahaan asing, seperti Indonesia. Penerapan CSR di Indonesia dapat diindikasikan sebagai akibat dari

peningkatan nilai perusahaan asing setelah menerapkan CSR di dalam operasional perusahaan

Negara-negara asing cenderung lebih memperhatikan segala aktivitas yang berhubungan dengan pengungkapan CSR. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kepeduliannya terhadap kasus-kasus sosial yang sering terjadi seperti pelanggaran HAM, pendidikan, tenaga kerja, dan kasus lingkungan seperti *global warming*, pembalakan liar, serta pencemaran air. Melalui pengungkapan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat memperlihatkan kepeduliannya. Dengan kata lain, apabila perusahaan di Indonesia memiliki kontrak dengan *foreign shareholders* baik *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih mendapatkan dukungan dalam rangka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sesuai dengan teori *stakeholder*, semakin banyak dan kuat posisi *stakeholder*, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholdernya*. Hal tersebut diwujudkan dengan cara melakukan aktivitas pertanggungjawaban terhadap sosial dan lingkungannya atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang berbasis asing kemungkinan memiliki *stakeholder* yang lebih banyak dibanding perusahaan berbasis nasional sehingga permintaan informasi juga lebih besar dan dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar juga.

2.2.4.4.5 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka pengendalian terhadap perusahaan akan menjadi lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat insentif manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Dalam peraturan BAPEPAM, Komite Audit minimal harus beranggotakan 3 orang. Dimana salah satu orang yang menjadi ketua Komite Audit merangkap sebagai anggota Komisaris Independen.

Di Indonesia, keberadaan komite audit dalam perusahaan publik diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Keberadaan komite audit diwajibkan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) paling kurang memuat:

1. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
3. Tata cara dan prosedur kerja
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat
5. Sistem pelaporan kegiatan
6. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan
7. Masa tugas komite audit

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5, dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

2.2.5. Sektor Finance

Pada sektor finance terdapat 5 bagian yang terdiri dari bank, *financial institution*, *securities company*, *insurance*, dan lain-lain. Terdapat 89 perusahaan sektor *finance* yang terdaftar di BEI. Hal ini dapat ditemukan di website resmi BEI (www.idx.co.id). Pada perbankan terdiri dari 43 perusahaan, pada *financial institution* terdapat 15 perusahaan, pada *securities company* terdapat 10 perusahaan, pada *insurance* terdapat 12 perusahaan, dan yang terakhir terdapat 9 perusahaan lain-lain.

2.3. Keterkaitan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pelaporan CSR

Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pengungkapan CSR akan tinggi.

Penelitian Leung et al (2005); Cheung et al (2006) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

Berdasarkan asumsi diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pelaporan CSR

Kepemilikan oleh institusional dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan. Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai.

Semua perusahaan yang bersatatus go public dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan-perusahaan yang sebagian besar proporsi sahamnya dimiliki oleh publik dan secara otomatis perusahaan harus melaporkan seluruh aktivitas dan keadaan perusahaan kepada public agar masyarakat sebagai salah satu bagian dari pemegang saham mengetahui keadaan perusahaan. Namun, tingkat kepemilikan saham antara satu pihak dengan institusi lain yang terlibat adalah berbeda-beda.

Skala yang digunakan untuk kepemilikan institusional adalah rasio. Indikator kepemilikan institusional yang digunakan dalam penelitian konsisten dengan Novita dan Djakman (2008) dan Nurkhin (2009) yaitu proporsi kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap jumlah lembar saham yang beredar.

Semakin tinggi rasio atau tingkat kepemilikan publik dalam saham perusahaan, maka perusahaan tersebut diprediksi akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang kuat antara tanggung jawab perusahaan dengan pihak luar yaitu masyarakat (publik). Yang dimaksud dengan rasio kepemilikan publik disini adalah persentase saham yang dimiliki oleh publik sesuai yang tercantum dalam ICMD. Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pelaporan CSR

Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976) konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.4. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pelaporan CSR

Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan.

Perusahaan dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi yang berasal dari para stakeholdernya yang biasanya berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang Rustriarini (2010). Pengungkapan tanggungjawab social (CSR) ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar.

Perusahaan yang memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan didukung secara penuh dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR Rustriarini (2010). Sehingga hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.5. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pelaporan CSR


Menurut Ho dan Wang (2001) dan Handajani et al. (2009) keberadaan komite audit dapat memengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan secara signifikan. Komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin besarnya ukuran komite audit suatu perusahaan, pengawasan yang dilakukan pun semakin membaik dan kualitas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan semakin meningkat dan semakin luas. Berdasarkan asumsi tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H5: Ukuran komite audit berpengaruh terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hipotesis yang telah diuraikan, maka model penelitian yang disusun tertuang dalam gambar 2.1 :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Ian Mitroff (1983), Ghozali dan Chariri (2017), Wakidi dan Siregar (2011), ISO 26000 2007, Wibisono (2007), Hadi (2011), Marnelly (2012), Buku Pedoman Pelaporan Berkelanjutan (G4), Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002, Ho dan Wang (2001) dan Handajani et al. (2009), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, Jensen dan Meckling (1976), Leung et al (2005); Cheung et al (2006), Novita dan Djakman (2008) dan Nurkhin (2009)

Kartina Natalylova (2013), Wulan Wahyuningtyas dan Yeterina Widi Nugrahanti (2013), Luh Winda Pratiwi (2016), Mujiyati dan Fatchan Achyani (2014), Oi Sanjaya, Taufeni Taufik dan Al Azhar L (2014), Dima Jamali (2014) Subhabrata Bobby Banerjee (2014), Mohammad Badrul Muttakin, dan Arifur Khan (2014)

